## BST Rp 600 Ribu/Bulan Mulai Disalurkan di Sumbawa



jatimtimes.com

**Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com** – Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc Melaunching sekaligus menyalurkan secara simbolis Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) periode April sampai dengan Juni 2020 di Kabupaten Sumbawa, Jumat pagi (8/5).

Program Kementerian Sosial Republik Indonesia ini digelar di Kantor PT. Pos Sumbawa selaku BUMN yang ditunjuk untuk menyalurkan BST kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tunai sebesar Rp. 600.000/KPM selama tiga bulan ini merupakan ikhtiar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak pandemic Covid-19.

Selain BST dari Kementerian Sosial yang disalurkan hari ini, juga terdapat beberapa program bantuan lainnya seperti BLT Dana Desa sebesar Rp.600.000/KPM dari Kemendes PDT, Program JPS Gemilang berupa paket sembako senilai Rp. 250.000/KPM dari pemerintah Provinsi NTB, dan BST Sahabat dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 600.000 bagi masyarakat yang berstatus ODP dan PDP yang terkategori miskin dan rentan miskin.

"Semua Program bantuan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Karena itu saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari", ucap Bupati.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Ir. Ahmad Yani dalam laporannya menyampaikan, di Kabupaten Sumbawa, ada beberapa program bantuan pemerintah yang mengalami perluasan jumlah penerima menyusul merebaknya Covid-19, diantaranya adalah Program Keluarga harapan (PKH) yang mengalami penambahan penerima sebesar 2.148 KPM

sehingga menjadi 22.388 kpm, penerima program sembako yang sebelumnya berjumlah 33.017 KPM, mengalami penambahan sebesar 1.425 KPM, sehingga menjadi 34.442 KPM. **(KS/aly)** 

## **Sumber Berita:**

1. <a href="https://www.kabarsumbawa.com/2020/05/09/bst-rp-600-ribu-bulan-mulai-disalurkan-disalurk

## Catatan:

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
  - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
  - c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
  - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
  - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
  - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

- BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai:

- a. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
- b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
- c. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
- d. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
- e. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
  - b. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
  - c. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
  - d. Transparansi penyaluran BST; dan
  - e. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.